




pesona  
indonesia



# PROSIDING

**Seminar Nasional Pariwisata**  
*"Eksplorasi Potensi Pariwisata Indonesia  
Menuju Destinasi Unggulan"*

Four Point By Sheraton, Makassar  
9 Mei 2018

[www.seminarmkh.wordpress.com](http://www.seminarmkh.wordpress.com)

Organized by :



POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR





*“Every time we travel, we become part of a global movement that has the power to drive positive change for our planet and all people”*

*Talib Rifai. UNWTO Secretary General*

[www.seminarmkh.wordpress.com](http://www.seminarmkh.wordpress.com)

ISBN 978-602-51991-0-3





**PROSIDING**  
**SEMINAR NASIONAL PARIWISATA**  
**EKSPLORASI POTENSI PARIWISATA INDONESIA**  
**MENUJU DESTINASI UNGGULAN**

**EDITOR:**

**Ilham Junaid, M.Hum., Ph.D**  
**Muh. Arfin M. Salim, M.Pd., Ph.D**

**PENERBIT/PENCETAK:**

Politeknik Pariwisata Makassar  
Jl. Gunung Rinjani, Metro Tanjung Bunga, Kota Mandiri  
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224  
Telp./Faks. (0411) 838456  
E-mail: [info@polteknikpar-makassar.ac.id](mailto:info@polteknikpar-makassar.ac.id)

Hak cipta pada penulis

Hak penerbitan pada penerbit

Tidak boleh direproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun  
tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

**Kutipan Pasal 72:**

**Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002)**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing dengan singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## **Politeknik Pariwisata Makassar**

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas penyelenggaraan seminar nasional dengan tema 'Eksplorasi Potensi Pariwisata Indonesia Menuju Destinasi Unggulan'. Dunia mengakui bahwa Indonesia adalah Negara besar dengan luas wilayah dan potensi pariwisata yang patut dibanggakan. Potensi pariwisata Indonesia patut dikelola secara professional agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi rakyatnya secara berkelanjutan.

Politeknik Pariwisata Makassar sebagai institusi pendidikan tinggi pariwisata di bawah naungan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menghasilkan insan-insan pariwisata yang mampu mengelola potensi pariwisata Indonesia. Penyelenggaraan seminar nasional yang dilaksanakan oleh prodi MKH merupakan salah satu wujud peran Politeknik Pariwisata Makassar dalam mendorong pengelolaan potensi pariwisata secara professional. Kegiatan akademik sangat dibutuhkan untuk membantu para stakeholder pariwisata memahami potensi yang dimiliki dan bagaimana potensi tersebut seharusnya dikelola untuk mendukung Indonesia menjadi destinasi unggulan. Terima kasih dan penghargaan kepada para pihak yang membantu penyelenggaraan seminar nasional ini.

**Salam Pesona Indonesia,**

**Makassar, 9 Mei 2018**

**Direktur,**

**Dr. H. Muhadjir Suni, M.Pd.**



# Sambutan Ketua Program Studi MKH

Puji Syukur kehadiran ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas penyelenggaraan seminar nasional dengan tema 'Eksplorasi Potensi Pariwisata Indonesia Menuju Destinasi Unggulan'. Penyelenggaraan seminar nasional ini merupakan aplikasi nyata dari pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki mahasiswa Politeknik Pariwisata Makassar program studi Manajemen Bisnis Konvensi dan Perhelatan (Prodi MKH). Prodi MKH akan senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai dengan bidang pendidikan. Pelaksanaan event secara profesional merupakan harapan dari mahasiswa sebagai pelaksana event. Karena itu, dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan.

Atas nama Prodi MKH, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah membantu pelaksanaan Seminar Nasional 2018. Khususnya para mahasiswa semester 4 (empat) prodi MKH. Semoga dengan pelaksanaan Event Seminar Nasional ini dengan metode *conference* (Model) dapat memahami dan mengatasi bagaimana tata cara dan metode penyelenggaraan event *conference* yang sebenarnya dan dapat mengangkat potensi pariwisata Indonesia semakin dikenal dan mampu mendorong Indonesia menjadi destinasi unggulan dunia.


Makassar, 09 Mei 2018

Amiruddin Hamzah, S.Pd., M.Hum.



**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL PARIWISATA  
'EKSPLOARASI POTENSI PARIWISATA INDONESIA  
MENUJU DESTINASI UNGGULAN'**

**Keynote Speakers:**



**Prof. Dr. Muhammad Baiquni, M.A.**  
Ketua Program Master dan Doktor Kajian Pariwisata dan Guru  
Besar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta



**H. A. Musaffar Syah**  
Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan  
Provinsi Sulawesi Selatan



**PROSIDING**  
**SEMINAR NASIONAL PARIWISATA**  
**'EKSPLORASI POTENSI PARIWISATA INDONESIA**  
**MENUJU DESTINASI UNGGULAN'**

**POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR**  
**2018**

**EDITOR:**

**Ilham Junaid, M.Hum., Ph.D**  
**Muh. Arfin M. Salim, M.Pd., Ph.D**



## Kata Pengantar

Puji Syukur kehadiran ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas penyelenggaraan seminar nasional dengan tema 'Eksplorasi Potensi Pariwisata Indonesia Menuju Destinasi Unggulan'. Indonesia sebagai destinasi wisata memiliki potensi wisata yang besar yang merupakan modal pembangunan bangsa. Dengan potensi pariwisata tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat serta pemanfaatan potensi secara berkelanjutan.

Prosiding seminar ini merupakan kumpulan karya tulis para *contributer* (presenter) pada kegiatan seminar di Hotel Four Point Makassar, tanggal 09 Mei 2018 yang dilaksanakan oleh mahasiswa Politeknik Pariwisata Makassar program studi Manajemen Bisnis Konvensi dan Perhelatan. Karya tulis para penulis pada kegiatan seminar ini menunjukkan banyaknya potensi pariwisata di seluruh wilayah Indonesia yang memerlukan eksplorasi untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata unggulan. Semoga prosiding seminar ini menjadi rujukan ilmiah bagi para *stakeholder* ataupun penentu kebijakan (*policy maker*) dalam membangun pariwisata Indonesia.

Makassar, 09 Mei 2018  
Editor



## DAFTAR ISI

Sambutan Direktur Politeknik Pariwisata Makassar.....	i
Sambutan Ketua Program Studi Manajemen Konvensi dan Perhelatan.....	ii
Keynote Speaker.....	iii
Editor.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar isi.....	vi
Bauran Pemasaran Gowa <i>Discovery Park</i> Dalam Upaya Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Sulawesi Selatan <b>A. Ade Fitriia</b> .....	1
Optimalisasi Konsep Pariwisata Berkelanjutan di Rammang-Rammang, Kabupaten Maros: Perspektif Akademisi <b>Agustina</b> .....	8
Pengaruh Novelty Terhadap Kepuasan Destinasi Pariwisata di Makassar <b>Ahmad Ab</b> .....	18
Pengembangan Kawasan Agrowisata Di Kabupaten Bantaeng: Studi Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Masyarakat <b>Aldilla Ramadhania Maronie</b> .....	31
Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penerapan Pariwisata Berkelanjutan ( <i>Sustainable Tourism</i> ) di Pulau Liukang Loe, Kabupaten Bulukumba <b>Alsha Eka Damayanti</b> .....	41
Citra Tana Toraja Sebagai Destinasi Program Incentive Dalam Rangka Meningkatkan Wisata MICE Di Sulawesi Selatan <b>Amiruddin Hamzah</b> .....	54
Politik dan Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pasangkayu <b>Anggi Anggriani</b> .....	79
Analisis Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Dalam Pengelolaan Usaha Jasa Makanan dan Minuman di Sulawesi Selatan <b>Andi Hasbi</b> .....	89
Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Desa Lakkang Sebagai Desa Wisata di Kota Makassar <b>Andi Maulidya</b> .....	111



Efektifitas Daya Tarik Wisata Permandian Alam Eremerasa di Kabupaten Bantaeng: Studi Dampak Ekonomi dan Lingkungan <b>Rhha Sulackah</b> .....	236
Penerapan Promosi Digital Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja <b>Renold</b> .....	245
Optimalisasi Potensi Pulau Kayangan Sebagai Daya Tarik Wisata Alam Kota Makassar Berdasarkan Konsep 5A <b>Rosmalasari Rahmat Wijaya</b> .....	272
Penerapan Konsep Ekowisata di Lembah Hijau Camping Ground Area <b>Mike Julietta Wienarsi</b> .....	282
Konsep <i>Community Based Tourism</i> (CBT) Desa Wisata Pulau Kapota di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara <b>Nilu Habimah</b> .....	290
Komitran Masyarakat dan Pemerintahan Dalam Mengembangkan Pantai Apparalang di Kabupaten Bulukumba <b>Isud Nurul Rahmadani Hatta</b> .....	299
Strategi Pengembangan Pantai Sampoang Sebagai Daya Tarik Wisata Bahari di Kabupaten Bulukumba <b>Vinsky Fujiati Aqsary</b> .....	307
Potensi Pengembangan Wisata Halal di Kawasan Kota Tua Tosora Kabupaten Wajo <b>Fadhil Surur dan Nurul Wahdaniyah</b> .....	316
Tradisi "Erong" Toraja Sebagai Sumber Daya Pariwisata (Studi Etnografi) <b>Masri Ridwan</b> .....	329
Pengelolaan Delta Lakkang Berbasis Ekowisata Dengan Pendekatan Holistik: Studi Etnografi <b>Moh. Zainuddin Badollahi</b> .....	349
Variasi Istilah Akomodasi Wisata di Kawasan Timur Indonesia: Studi Komparatif Wakatobi dan Bulukumba <b>Ilham Junaid</b> .....	363
Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Losari Water Front di Kota Makassar <b>Uffisari</b> .....	375

Papan Pariwisata Berbasis Masyarakat ( <i>Community-Based Tourism</i> ) di Samalona Makassar <b>Elisabeth Lianto</b> .....	120
Kelayakan Bendungan Ponre-Ponre Sebagai Daya Tarik Wisata Dalam Ktif Pemasaran <b>anti</b> .....	128
n Atribut Destinasi Dalam Mempengaruhi Kepuasan dan Intensi u Wisatawan yang Berkunjung di Kota Makassar ( <i>The role of tion attributes in fuencing the tourist satisfaction and tourist future or intention visited Makassar</i> ) <b>n Zahirulhaq</b> .....	141
i Pengembangan Dinas Pariwisata Kabupaten Gowa di Daya Tarik Bendungan Kampili <b>Permata Sari</b> .....	159
Air Terjun Takapala Dalam Mendukung Wisata Alam Kabupaten l.....	168
i Dampak Reklamasi Center Point Of Indonesia (CPI) Terhadap ata Kota Makassar <b>Ayu Sendaris dan Ilham Junaid</b> .....	179
Pemasaran di Daya Tarik Wisata Borpista Desa Rannaloe Kabupaten ulawesi Selatan <b>uspitasari</b> .....	192
asyarakat Dalam Mendukung Penerapan Konsep Ekowisata di Desa akkang <b>isyah</b> .....	200
Penerapan Konsep Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di i Benteng Somba Opu, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan <b>usna</b> .....	209
Meningkatkan Minat Wisatawan ke Daya Tarik Pulau Cambang- g Kabupaten Pangkep <b>itah Sari</b> .....	226



Suparjo, Susanto dan H, Susanto A. 2009. Analisa Kondisi Eksisting AA (aksesibilitas, akomodasi, dan amenitas) terhadap saran dan prasarana di jawabarat. Jurnal Mitra sosiologi dan Manajemen Bisnis. Vol. 2 No. 4 Hal 269-278

haya, Neng B.Y.U. dan Makmurafly, 2014. Pengembangan pariwisata, Pemasaran dan Keuangan Terhadap Kelayakan Pengembangan Bimbingan Belajar auliaputridi Daerah jogjakarta. Jurnal Teknik informasi. Vol. 3 No. 4 Hal 243.

## PROYEKSI DAMPAK REKLAMASI CENTER POINT OF INDONESIA (CPI) TERHADAP PARIWISATA KOTA MAKASSAR

Murti Ayu Sendaris

Ilham Junaid

Manajemen Kepariwisata

Politeknik Pariwisata Makassar

Jl. Gunung Rinjani, Metro Tanjung Bunga Kota Mandiri, Sulawesi Selatan

Email : murtisendaris@gmail.com

### ABSTRAK

Reklamasi menjadi pilihan bagi Negara-negara di dunia termasuk di Indonesia khususnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Kepadatan penduduk dan kurangnya lahan kosong menjadi salah satu alasan reklamasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proyeksi dampak reklamasi *Center Point Of Indonesia (CPI)* terhadap perkembangan pariwisata di kota Makassar. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan pada teknik penelitian lapangan dan wawancara yang dilaksanakan pada bulan Maret 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyeksi dampak reklamasi CPI terhadap pariwisata Kota Makassar dapat dilihat dari sisi positif dan negatif. Dampak negatif yang diperkirakan akan muncul yaitu wilayah pantai yang semula merupakan ruang publik bagi masyarakat akan hilang atau berkurang karena akan dimanfaatkan kegiatan privat. Dari sisi lingkungan, banyak biota laut yang mati baik flora maupun fauna karena timbunan tanah sehingga mempengaruhi ekosistem yang sudah ada. Berubahnya alur air akan mengakibatkan daerah diluar reklamasi akan mendapat limpahan air yang banyak sehingga kemungkinan akan terjadinya abrasi disekitar pulau-pulau kecil yang ada di kota Makassar. Reklamasi tidak selamanya memberikan dampak buruk bagi kemajuan kota Makassar. Dampak positif dari pelaksanaan reklamasi adalah adanya ruang publik serta tempat wisata baru bagi masyarakat kota Makassar, jarak antar pulau semakin dekat, meningkatkan perekonomian masyarakat serta tata kelola kota Makassar lebih terarah. Manfaat dari reklamasi saat ini belum bisa dirasakan karena masih dalam proses pembangunan.

**Kata kunci** : Proyeksi, Center Point of Indonesia, Reklamasi, Pariwisata



lanjut. Namun pelaksanaan reklamasinya tidak selamanya akan memberikan dampak negatif. Dampak positif yang dapat diambil dari kegiatan reklamasinya antara lain adanya ruang publik bagi masyarakat kota Makassar, terjadinya peningkatan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir, mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif, penyerapan tenaga kerja serta sebagai tempat penelitian untuk para akademisi. Banyak perkiraan dampak yang akan muncul dengan adanya reklamasinya yang dilakukan oleh CPI membuat tanda tanya besar bagi masyarakat khususnya untuk sektor pariwisata ke depannya. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proyeksi dampak reklamasinya center point of Indonesia (CPI) terhadap pariwisata kota Makassar.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Reklamasi dan Pariwisata

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara penerangan lahan atau drainase. Tujuan utama dari kegiatan reklamasinya kawasan pesisir pantai adalah menjadikan kawasan berair yang tidak berguna menjadi kawasan baru yang digunakan untuk berbagai bentuk kegiatan pembangunan. Setelah kegiatan reklamasinya dilakukan, maka lahan kering yang didapatkan dapat dipergunakan untuk kegiatan dan fungsi, perumahan, permukiman, perkantoran, dsb (Pawitro, 2015).

Pada dasarnya reklamasinya berhubungan dengan pariwisata karena pariwisata berhubungan dengan lingkungan. Hasil dari reklamasinya biasanya dijadikan sebagai daya tarik wisata yang memungkinkan pengunjung ataupun manusia memanfaatkan lokasi tersebut untuk tujuan rekreatif. Lingkungan alam merupakan aset pariwisata dan mendapatkan dampak karena sifat lingkungan fisik tersebut yang rapuh (*fragile*) dan tak terpisahkan (*inseparability*). Hubungan lingkungan alam dengan pariwisata harus mutual dan bermanfaat (Ismayanti, 2010). Pemanfaatan sumber daya kawasan pesisir pantai dengan cara *kegiatan* reklamasinya pada dasarnya melakukan proses perubahan bentuk lingkungan dari lingkungan alami menjadi lingkungan buatan guna kebutuhan hidup manusia. Kegiatan reklamasinya pada satu sisi dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, namun disisi lain reklamasinya juga memberi dampak negatif terhadap ekosistem kawasan pesisir pantai. Masalah yang terjadi dalam proses pembangunan di kawasan pesisir pantai yaitu: pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem laut, eksploitasi sumber daya secara berlebihan dan abrasi pantai (Pawitro, 2015).

## Pantai Sebagai Daya Tarik Wisata Bahari

## PENDAHULUAN

Kegiatan pariwisata berkaitan dengan perjalanan yaitu perubahan tempat menetap sementara dengan berbagai tujuan dan alasan tanpa adanya tujuan untuk mendapatkan upah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pariwisata adalah kegiatan individu ataupun kelompok untuk memenuhi hasrat ingin tahu. Untuk saat ini, sektor pariwisata di Indonesia sangat berperan penting sebagai penyumbang devisa Negara terbesar kedua setelah minyak dan gas (Muljadi, 2010). Pembangunan pariwisata menjadi alternatif untuk memajukan perekonomian jangka panjang, dengan meningkatkan daya saing global dengan cara membuat inovasi-inovasi baru yang sesuai dengan permintaan pasar. Pada masa mendatang tantangan industri pariwisata akan semakin bera dengan adanya globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin terbuka lebar (Sedarmayati, 2014).

Pada era globalisasi kebutuhan atau permintaan terhadap lahan dan fasilitas wisata akan semakin bertambah, dengan meningkatnya permintaan akan lahan untuk kegiatan pembangunan terutama untuk kawasan perkotaan saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat. Permintaan kebutuhan akan lahan tidak seimbang dengan area lahan atau tanah yang tersedia, sehingga persediaan lahan atau tanah semakin sempit dan bahkan semakin berkurang. Pengembangan kawasan baru dengan mereklamasi pantai sedang gencar dilakukan di sejumlah kota besar di Indonesia yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya yang begitu meningkat pesat tak terkecuali di kota Makassar (Pawitro, 2015). Kota Makassar merupakan salah satu kota terbesar ke-5 di Indonesia, dan merupakan pintu masuk kawasan timur Indonesia timur. Kepadatan penduduk dan kurangnya lahan kosong di kota Makassar mengakibatkan terhambatnya kemajuan pariwisata di kota ini. Padahal, kebutuhan masyarakat untuk berwisata menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah kota.

Pada dasarnya, reklamasinya pantai dilakukan sebagai upaya untuk memperluas wilayah daratan dengan berbagai tujuan yang sah dan telah dipraktekkan secara luas di seluruh dunia. Kegiatan reklamasinya pantai sangat memungkinkan timbulnya dampak yang diakibatkan baik itu dampak positif maupun negatif (Ali, 2015). Dampak negatif yang diperkirakan akan muncul yaitu wilayah pantai yang semula merupakan ruang publik bagi masyarakat itu akan hilang atau berkurang karena akan dimanfaatkan kegiatan privat. Dari sisi lingkungan banyak biota laut yang mati baik flora maupun fauna karena timbunan tanah urugan sehingga mempengaruhi ekosistem yang sudah ada. Berubahnya alur air akan mengakibatkan daerah diluar reklamasinya akan mendapat limpahan air yang banyak sehingga kemungkinan akan terjadinya abrasi, tergerus atau mengakibatkan terjadinya



Wisata bahari adalah wisata yang menggunakan atau memanfaatkan potensi lingkungan pantai dan laut sebagai daya tarik utama. Konsep wisata bahari didasarkan view, keunikan alam, karakteristik ekosistem, keindahan seni dan budaya sebagai kekuatan dasar yang dimikinya (Djou, 2013). Dalam hubungan dengan aktivitas wisata alam pantai dan bahari maka secara umum kegiatan wisata di daya tarik wisata dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu 1) wisata perairan atau wisata bahari; dan 2) wisata daratan. Wisata perairan atau wisata bahari (di dalamnya termasuk wisata pantai) adalah kegiatan wisata seperti berenang, memancing, menyelam, berlayar, berselancar, berjemur (Djou, 2013).

### **Kebijakan Reklamasi Dalam Perspektif Pariwisata**

Ruang Lingkup Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 yang secara khusus mengatur Wilayah Pesisir dan juga Pulau-Pulau Kecil yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Lingkup pengaturan undang-undang ini secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan dan pengendalian (Huda, 2013).

Pertama, perencanaan yang dilakukan melalui pendekatan pengelolaan wilayah pesisir dan juga melalui pulau-pulau kecil yang terpadu *integrated (coastal management)* yang mana mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling menguatkan dalam pemanfaatannya. Perencanaan wilayah pesisir dan juga pulau-pulau kecil dibagi ke dalam empat tahapan: rencana strategis, rencana zonasi; rencana pengelolaan; dan rencana aksi. Pendekatan kedua adalah pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mencakup tahapan kebijakan pengaturan antara lain pemanfaatan dan pengusahaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui pemberian izin pemanfaatan dan hak pengusahaan perairan pesisir.

Ketiga, Pengawasan dan Pengendalian dilakukan untuk:

1. Mengetahui akan adanya penyimpangan pelaksanaan rencana strategis, pelaksanaan rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta juga implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir;
2. Mendorong agar pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan juga pulau-pulau kecil sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisirnya;
3. Memberikan sanksi terhadap pelanggar, baik berupa sanksi administrasi seperti pembatalan izin ataupun pencabutan hak, sanksi perdata seperti pengenaan denda atau ganti rugi, maupun sanksi pidana berupa penahanan atau pun kurungan.

Beberapa produk hukum yang mengatur reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain adalah Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah mengatur kewenangan masing-masing sektor terkait dengan reklamasi agar dalam pelaksanaan reklamasi tidak menimbulkan konflik antar pemangku kepentingan. Pada dasarnya, kegiatan akan reklamasi pantai tidaklah dianjurkan namun dapat dilakukan dengan memperhatikan isi ketentuan berikut Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2008:7):

1. Merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi daratan;
2. Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan kebutuhan yang ada;
3. Berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa;
4. Bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas wilayah dengan daerah/negara lain.

Terhadap kawasan reklamasi pantai yang sudah memenuhi ketentuan di atas, terutama yang memiliki skala besar atau yang mengalami perubahan bentang alam secara signifikan perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang (selanjutnya disebut RDTR) kawasan. Penyusunan RDTR kawasan reklamasi pantai ini dapat dilakukan bila sudah memenuhi persyaratan administratif berikut (Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2008:8):

1. Memiliki RT dan RW yang mana sudah ditetapkan dengan Perda yang mendelimiiasi kawasan reklamasi pantai;
2. Lokasi reklamasi sudah ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota, baik yang akan direklamasi maupun yang sudah direklamasi;
3. Sudah ada studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasi pantai atau kajian/kelayakan properti (studi investasi); d. Sudah ada studi AMDAL kawasan maupun regional.

Rencana detail tata ruang untuk kawasan reklamasi pantai meliputi rencana struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang di kawasan reklamasi pantai antara lain meliputi jaringan jalan, meliputi jaringan air bersih, jaringan drainase, jaringan listrik, jaringan telepon. Pola ruang di kawasan reklamasi pantai secara umum meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung yang dimaksud dalam pedoman ini adalah ruang terbuka hijau. Kawasan budi daya meliputi kawasan peruntukan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata. campuran.Oleh karena itu dalam perencanaan



reklamasi harus memenuhi beberapa aspek, antara lain (Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang)

Pertama, Aspek sosial, budaya, dan juga ekonomi kawasan: Tata ruang kawasan reklamasi pantai harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya di kawasan reklamasi, sebagai berikut: a. Reklamasi pantai memberi dampak peralihan pada pola kegiatan sosial, budaya dan ekonomi maupun habitat ruang perairan masyarakat sebelum direklamasi. Perubahan maupun haruslah menyesuaikan:

- 1) Peralihan fungsi kawasan dan pola ruang kawasan;
  - 2) Selanjutnya, perubahan di atas itu berimplikasi pada perubahan ketersediaan jenis lapangan kerja baru dan bentuk keragaman/diversifikasi usaha baru yang ditawarkan;
- b. Aspek sosial, budaya, wisata, dan ekonomi yang diakumulasi dalam jaringan sosial, budaya, pariwisata, dan ekonomi kawasan reklamasi pantai memanfaatkan ruang perairan/pantai (Huda, 2013). Kedua, aspek pergerakan, aksesibilitas dan juga transportasi, perencanaan pergerakan, aksesibilitas dan transportasi kawasan reklamasi pantai harus memenuhi ketentuan sebagaimana berikut:
- a. Pola pergerakan kendaraan di ruas-ruas jalan, itu harus terintegrasi terhadap kerangka utama (*coastal road*) yang melintasi pantai atau perairan agar publik dapat menikmati panorama dan kenyamanan pantai;
  - b. Tata ruang kawasan reklamasi pantai harus menyediakan kanal-kanal dan/atau ruang perairan lain, agar supaya aksesibilitas dan integrasi antara pusat kawasan dan sub-sub wilayah kota;
  - c. Harus mudah diakses dan terintegrasi dengan sistem kota dari prasarana dan sarana di perairan, darat dan udara;
  - d. Pola pergerakan dan transportasi darat dan perairan harus memiliki variasi integrasi dan variasi transportasi berdasarkan konsep ride and park system di beberapa tematik kawasan;
  - e. Perencanaan akan manajemen system transportasi dan juga kelengkapan sarana penunjang transportasi (Huda, 2013).

Ketiga, aspek kemudahan publik dan juga ruang publik. Untuk menjamin terwujudnya kemudahan publik di kawasan reklamasi pantai, perencanaan tata ruang kawasan ini harus memperhatikan:

- a. Tata letak bangunan yang figuratif dan garis ketinggian bangunan yang berhirarki untuk menjaga kemudahan publik dalam menikmati panorama ruang pantai;
- b. Keberadaan ruang publik yang mana dapat diakses, dimanfaatkan, dan juga dapat dinikmati secara mudah dan bebas oleh publik tanpa batasan ruang, waktu, dan biaya;
- c. Potensi elemen-elemen pantai untuk direpresentasikan kembali melalui kreatifitas proses penggalan, perencanaan, dan pengemasan potensi

alam/laut/pantai/perairan yang signifikan agar tercipta kemudahan dan kenyamanan publik;

- d. Potensi alam atau pantai yang kini perlu dikembangkan sekaligus dikonservasi, misalnya pasir, hutan, flora dan fauna air, bakau, tebing atau bibir pantai, kontur, penebuk, langit, dan pemandangan/panorama;
- e. Perwujudan kenyamanan pada elemen pantai dalam bentuk antara lain: keheningan suasana; keindahan panorama pantai; kealamiahn desa; kejernihan riak dan gelombang air pantai; kehijauan bukit dan lembah; kerimbunan hutan pantai; kebersihan pasir; kebiruan langit; keteduhan di sekitar wilayah pantai (Huda, 2013).

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi langsung (direct observation) dengan melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data (Rachmawati, 2007). Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan untuk mendukung informasi yang diperoleh melalui observasi langsung. Wawancara dengan pengelolaan CPI memberikan informasi penting mengenai aktifitas pembangunan center point of Indonesia. Selan itu, data diperoleh melalui wawancara dengan pengunjng atau wisatawan di kota Makassar serta akademisi yang memiliki relevansi dengan tujuan penelitian. Data yang diperoleh ini merupakan data primer penelitian ini. Selanjutnya, data sekunder diperoleh dengan kajian pustaka atau publikasi ilmiah yang berkaitan dengan topic dan tujuan penelitian. Analisis dalam penelitian ini merupakan hasil dari kajian data penelitian yang dilaksanakan pada bulan Maret-April tahun 2018.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kota Makassar merupakan kota metropolitan di kawasan Indonesia timur. Kepadatan penduduk dan kurangnya lahan kosong menjadi salah satu alasan pelaksanaan reklamasi. Wawancara dengan informan mengungkapkan bahwa izn pelaksanaan reklamasi center point of Indonesia adalah pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan pelaksanaan reklamasi yaitu ingin membenahi tata kelola kota Makassar dengan membangun ruang publik yang lebih luas dan lebih nyaman bagi warga kota. Pelaksanaan center point of Indonesia ini mencakup pembangunan masjid, mall, dan daya tarik wisata baru. Pembangunan ini pula melibatkan kerjasama dengan Ciputra khususnya pembangunan perumahan (wawancara, Maret 2018).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusticia Zahrani (2017) mengungkapkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya mengeluarkan surat yang berkaitan dengan tanggapan atas permohonan rekomendasi dan jawaban surat itu tegas bahwa untuk melanjutkan reklamasi



ini Pemprov harus membuat Peraturan Daerah tentang Zonasi terlebih dahulu (Zahrani, 2017: 50-51). Hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah provinsi harus melakukan kajian secara mendalam mengenai reklamasi khususnya yang berkaitan dengan pembuatan zonasi. Zahrani (2017) menambahkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan selama ini memang belum pernah memberikan rekomendasi apalagi izin reklamasi.

### Kondisi Faktual Daya Tarik Wisata di Sekitar Pantai Losari


Pada dasarnya pariwisata tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan. Lingkungan alam merupakan aset dari pariwisata yang terkena dampak dari reklamasi. Berdasarkan hasil wawancara dari salah seorang informan yang menangani proyek reklamasi CPI mengungkapkan diperkirakan luas pantai yang akan ditumbu sekitar 157 hektar. Proses penimbunan ini berdekatan dengan pulau Lae-lae yang hanya berjarak 200 meter dari proses reklamasi, dan untuk saat ini proses penimbunan yang telah rampung selesai sekitar 102 hektar. Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan proses penimbunan 102 hektar saja hampir menutupi beberapa bagian perairan laut Makassar. Hal ini akan berdampak pada pulau-pulau kecil yang berada di sekitar wilayah kota Makassar.

Hal ini disebabkan karena berubahnya alur air laut yang akan mengakibatkan daerah diluar reklamasi akan mendapat limpahan air yang banyak sehingga kemungkinan akan terjadinya abrasi yang membuat pulau-pulau di sekitar kota Makassar bertambah kecil bahkan menghilang. Diperkirakan terkena dampak paling besar adalah pulau Lae-lae karena jarak antara pulau hanya 200 meter dari reklamasi CPI. Begituupun dengan pulau Samalona yang terkena dampak dari reklamasi CPI. Wawancara dengan informan menyatakan "Pulau Samalona terkena dampak reklamasi yang mengakibatkan abrasi terjadi mulai dari bulan Januari dan diperkirakan terjadi dan bisa menenggelamkan pulau ini. Masyarakat lokal di pulau ini sangat mengkhawatirkan keadaan ini. Masyarakat telah meminta kepada pemerintah untuk membangun pembatas ombak agar pulau ini bisa selamat dari dampak reklamasi, tetapi belum mendapat respon dari pemerintah" (wawancara, Maret 2018).

Pantai Losari atau biasa disebut anjungan pantai Losari merupakan ikon dari kota Makassar. Pantai Losari sudah menjadi tempat rekreasi alternatif bagi warga kota Makassar. Pantai Losari memiliki daya tarik wisata yaitu wisatawan yang berkunjung ke pantai Losari dapat menyaksikan terbit dan terbenamnya matahari pada satu posisi yang sama. Berdasarkan hasil wawancara 14 Maret 2018 bersama salah seorang informan yang menangani reklamasi CPI mengemukakan bahwa dengan adanya reklamasi di perairan

pantai Losari tidak akan menghilangkan daya tarik dari pantai Losari itu sendiri dikarenakan proses pembangunan yang tidak akan menutupi *sunset* dan *sunrise*.

Pihak pengelola juga sudah memikirkan dengan baik perencanaan reklamasi CPI sehingga tidak akan memberi dampak yang buruk bagi pantai Losari. Sebaliknya, pantai Losari akan lebih baik kedepannya. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di pantai Losari pada 18 April 2018, adanya ketidaksesuaian antara argument dari informan dengan kondisi faktual di pantai Losari itu sendiri. Adanya bangunan komersial yang menghalangi pemandangan sunset sehingga wisatawan tidak dapat melihat pemandangan sunset secara utuh.




Gambar 1. Pemandangan sunset dilihat dari pantai Losari  
Foto oleh: Peneliti, 2018

Proses reklamasi CPI memberikan dampak terhadap perairan pantai Losari. Pencemaran pantai pada umumnya disebabkan oleh berbagai kegiatan yang merupakan sumber dari pencemaran laut antara lain pemukiman penduduk, industri, transportasi. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan banyaknya sampah plastik dan perubahan pada air laut dikawatirkan dapat mengganggu ekosistem yang ada dibawah laut. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan yang menangani proyek reklamasi CPI mengungkapkan bahwa pelaksanaan reklamasi CPI masih dalam tahap proses sehingga belum terlihat hasilnya. Menurut informan tersebut, air yang ada di pantai Losari akan jernih karena pihak pengelola sudah memiliki instalasi penyangkapan limbah (INPAL) untuk meminimalisir pencemaran air. INPAL ini berfungsi untuk menyaring dan menjernihkan air.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jaya, Tuwo, Mahatma pada Maret - Juni 2012 mengemukakan berdasarkan dari hasil pengolahan data sekunder dan primer mengenai parameter lingkungan dapat



dijelaskan bahwa tingkat pencemaran di Pantai Losari terjadi perubahan kearah kategori negatif dimana dari beberapa data sekunder yang diperoleh ditemukan bahwa baku mutu Fisika, Kimia dan larutan logam mengalami perubahan negatif terhadap perairan. Para meter kimia perairan Losari sebelum dan sesudah reklamasi juga mengalami perubahan kearah kategori negatif setelah reklamasi Pantai Losari. Ada beberapa parameter kimia yang sudah melewati baku mutu air laut yaitu Amoniak, Fosfat, dan Nitrat. Keberadaan senyawa nitrogen dalam perairan dengan kadar yang berlebihan hal ini dapat menimbulkan permasalahan pencemaran. Kandungan nitrogen yang tinggi di suatu perairan dapat disebabkan oleh limbah yang berasal dari limbah domestik yang dapat meningkatkan kelimpahan plankton yang dapat menyebabkan keracunan pada perairan.



Gambar 2 dan 3.  
Limbah di sekitar perairan pantai Losari dan timbunan yang dilakukan CPI di sekitar kawasan pantai Losari  
Foto oleh: Peneliti, 2018

### Proyeksi Dampak Reklamasi Terhadap Pariwisata Di Kota Makassar

Reklamasi mengakibatkan adanya perubahan signifikan pada kota Makassar pada daerah pesisir pantai. Pertumbuhan dan perkembangan kota Makassar akan lebih mengarah ke arah pantai. Permasalahan utama yang terjadi dengan adanya reklamasi pantai sebagai upaya pengembangan wilayah yang berdampak pada kealimahan pantai serta berpengaruh pada aktivitas pariwisata yang ada. Menurut informan penelitian ini, reklamasi pantai tidak akan memberikan dampak negatif terhadap pariwisata, dikarenakan sudah ada AMDAL (Analisis dampak lingkungan) yang mengatur jalannya proses reklamasi. AMDAL ini diperuntukkan untuk

meminimalisi dampak negatif yang timbul akibat reklamasi, yang mengatur AMDAL pantai Losari adalah Pemprov. Reklamasi yang diadakan CPI akan memajukan pariwisata di kota Makassar. Rencana pemerintah provinsi adalah bahwa kedepannya tata kelola pariwisata akan lebih baik sehingga dengan adanya kemajuan di sektor pariwisata akan membuka peluang kerja yang baru serta akan mengurangi tingkat kriminalitas di kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa akademisi yang dianggap kompeten dalam bidang pariwisata mengemukakan bahwa pelaksanaan reklamasi akan memberikan dampak positif maupun negatif bagi sektor pariwisata. Dampak negatif yang mungkin terjadi dari proses reklamasi yaitu kerusakan lingkungan, pencemaran air, abrasi di sekitar pulau-pulau kecil, hilangnya daya tarik yang ada di pantai Losari, persaingan dalam usaha pariwisata akan semakin ketat.

Namun selama ada penanganan yang baik dan proses perencanaan yang jelas dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari proses reklamasi. Pelaksanaan reklamasi merupakan suatu pengembangan kota yang tidak selamanya memberi dampak negatif untuk kemajuan kota Makassar. Dampak positif dari pelaksanaan reklamasi adalah adanya ruang publik serta tempat wisata baru bagi masyarakat kota Makassar, jarak antar pulau semakin dekat, meningkatkan perekonomian masyarakat serta tata kelola kota Makassar lebih terarah. Hasil reklamasi bisa dijadikan tempat penelitian bagi para akademisi dan masih banyak lagi manfaat dari reklamasi pantai (Wawancara 11 April 2018). Namun mungkin manfaat dari reklamasi saat ini belum bisa dirasakan karena masih dalam proses pembangunan disisi lain dapat dilihat banyak negara-Negara di dunia yang telah melakukan reklamasi dan membuahkan hasil yang baik seperti Palm Island di Dubai, reklamasi Pantai yang dilakukan di Korea Selatan dan masih banyak lagi Negara-negara di dunia yang telah melaksanakan reklamasi dan membuahkan hasil yang positif.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan reklamasi yang dilakukan oleh pihak Center Point Of Indonesia (CPI) bertujuan untuk memajukan pariwisata yang ada di kota Makassar. Namun proses pelaksanaan reklamasi CPI lebih banyak mengeksploitasi alam sehingga muncul tanda tanya besar bagi masyarakat akan dampak dari proses reklamasi tersebut, baik itu dampak positif maupun negatif. Dampak negatif yang diperkirakan akan muncul yaitu wilayah pantai yang semula merupakan ruang publik bagi masyarakat itu akan hilang atau berkurang karena akan dimanfaatkan kegiatan privat.



Dari sisi lingkungan banyak biota laut yang mati baik flora maupun fauna karena timbunan tanah urugan sehingga mempengaruhi ekosistem yang sudah ada. Dampak positif dari pelaksanaan reklamasi adalah adanya ruang publik serta tempat wisata baru bagi masyarakat kota Makassar, jarak antar pulau semakin dekat, meningkatkan perekonomian masyarakat serta tata kelola kota Makassar lebih terarah. Namun mungkin saat ini belum bisa dirasakan manfaat dari reklamasi karena masih dalam proses pembangunan. Kegiatan reklamasi dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari biaya sosial dan biaya ekonominya, memperhatikan dan menjaga kehidupan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. 2015. *Pemanfaatan Ruang Pesisir Sebuah "Kenicayaan"?*. Jurnal Lab. Waterfront Planning and Development, Urban Planning and Design, Program Studi Pengembangan Wilayah dan kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin.
- Aspan, Zulkiffi. 2017. *Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (Prespektif Undang-Undang Lingkungan Hidup)*. Jurnal Amnna Gappa, Vol.25 No.2 Hal:17-20
- Djou, J. A. G. 2013. *Pengembangan 24 Destinasi Wisata Bahari Kabupaten Ende*. Jurnal Kawistara. Vol. 3 No.1 Hal. 13-15.
- Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia, *Pedoman Reklamasi Wilayah Pesisir*, Cetakan II, 2005.
- Huda, M. C. 2013. *Peraturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup*. Jurnal Pengantar Perizinan Reklamasi Pantai. Vol. XVIII No.2 Hal. 127-131.
- Jaya, Marrung Akhirdin.dkk. 2012 *Kajian Kondisi Lingkungan dan Perubahan Sosial Ekonomi Reklamasi Pantai Losari dan Tanjung bunga*
- Muljadi, A. J. 2010. *Kepariwisataan dan perjalanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pawitro, U. 2015. *Reklamasi Pesisir Pantai : antara Pelestarian Lingkungan dan Ekonomi Kawasan*. Jurnal Prosiding Temu Ilmiah IPLBI, Hal: 148-150.
- Sedarmayati. 2014. *Strategi pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan guna meningkatkan daya saing global*. Membangun dan mengembangkan kebudayaan dan industri pariwisata . Bandung : PT Refika Aditama .
- Rachmawati, I.M. 2007. *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif Wawancara*. Jurnal Keparewatan Indonesia, vol 11, No 37

Zahrani, Y. 2017. *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pantai di Kota Makassar*. Skripsi Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Hal: 50-51